

**ADDENDUM PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT MULIA PERSADA PERTIWI
TENTANG
SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DI ATAS SERTIFIKAT TANAH HAK PENGELOLAAN NO.1 TAHUN 1989
TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 11A... TAHUN 2018**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas (10 - 1 - 2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

JONATA GITAPRABOWO dan **CHRISTINE**, masing-masing dan berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Direksi Perseroan Terbatas Mulia Persada Pertiwi, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, beralamat di Menara Matahari Lt 20, Jl Boulevard Palem Raya No 7 Lippo Krawaraci 1200 Tangerang 15811, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "Para Pihak" menerangkan bahwa :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Di Atas Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 Terletak Di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Nomor IA Tahun 2014 tertanggal 20 Januari 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian")
2. Bahwa jangka waktu Perjanjian akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2019.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan penambahan area sewa di Plasa Kudus pada tanggal 11 September 2017 melalui surat Nomor 002/BM KP-KEM/IX/2017 perihal Penambahan Area Sewa di Plasa Kudus.
4. Sehubungan dengan permohonan penambahan area sewa tersebut, perlu dibuat Addendum Perjanjian.

Selanjutnya para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir Addendum perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a y / t

Pasal III

Addendum Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT MULIA PERSADA PERTIWI

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS



JONATA GITAPRABOWO
Direktur Utama

CHRISTINE
Direktur



Drs. NOOR YASIN, MM
Sekretaris Daerah

SAKSI-SAKSI

1. **EKO DJUMARTONO, SE**

(.....)

2. **JULIANTO**

(.....)